

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN - ANALISIS JABATAN - ANALISIS BEBAN KERJA

2025

PERMENKEU RI 95 TAHUN 2025 TANGGAL 19 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1217)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

ABSTRAK : - Bawa untuk penyederhanaan tata kelola dan peningkatan kualitas hasil pelaksanaan analisis jabatan, perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 141, TLN No.6897); PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No.6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 68, TLN No.6477) 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No.5165); PP 49 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 224, TLN No.6264); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Ketentuan meliputi tujuan, prinsip, ruang lingkup, tahapan pelaksanaan analisis jabatan dan ABK, pemanfaatan hasil, serta monitoring dan evaluasi. Analisis Jabatan dilaksanakan terhadap seluruh jabatan ASN, baik jabatan manajerial maupun nonmanajerial, sedangkan ABK dilaksanakan terhadap unit organisasi dan jabatan ASN untuk menilai efektivitas dan efisiensi kerja serta kebutuhan pegawai. Hasil Analisis Jabatan dan ABK dimanfaatkan sebagai dasar penataan organisasi, penyusunan peta dan peringkat jabatan, penyusunan standar operasional prosedur, perencanaan kebutuhan pegawai, serta peningkatan kinerja kelembagaan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 441/PM.01/2007;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.01/2020;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.01/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.